



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA
KECAMATAN AIR NAPAL
DESA TEBING KANDANG

Alamat : Jln.Raya Bengkulu – Lais Km 38 Desa Tebing Kandang Kode Pos 38373

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TEBING KANDANG

NOMOR : 141/SK/17.03.16.2015/2011

TENTANG

**PEMBENTUKAN TAMAN KANAK-KANAK PELITA HARAPAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
DI WILAYAH DESA TEBING KANDANG**

KEPALA DESA TEBING KANDANG KECAMATAN AIR NAPAL

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan Pendidikan Anak pra Sekolah maka dibutuhkan suatu program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di lingkungan Desa Tebing Kandang.
- b. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Program PAUD dipandang perlu membentuk Susunan Pengelola Program tersebut melalui Surat Keputusan Kepala Desa.

Menimbang : dst

Memperhatikan : dst

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-Kanak PELITA HARAPAN Desa Tebing Kandang.
- KEDUA : Menunjuk/mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai pengelola Program Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Tebing Kandang
- KETIGA : Tugas Pengelola kelompok Pendidikan Anak Usia Dini Desa Tebing Kandang adalah sebagai berikut “
1. Melaksanakan kegiatan -kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan
 2. Menyelenggarakan kegiatan pertemuan selama enam hari dalam satu minggu
 3. Menyampaikan laporan setiap akhir bulan kepada TP PKK Desa Tebing Kandang
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan/kesalahan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perubahan/perbaikan seperlunya.

PETIKAN : Disampaikan kepala masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : TEBING KANDANG
PADA TANGGAL : 24 AGUSTUS 2011

KEPALA DESA TEBING KANDANG

ZAHIRAN

TEMBUSAN : disampaikan kepada :

1. Yth. Camat Air Napal
2. Yth. Kapusbindik Kec. Air Napal
3. Yth. Ketua TP PKK Desa Tebing Kandang
4. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA
DINAS PENDIDIKAN

Jln Prof. M. Yamin, SH No. (0737) 521 036
ARGA MAKMUR

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD

Nomor : 425.4267/ SIOP / Dispendik/ 2022

Berdasarkan Surat dan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Utara

NOMOR : 0130 TAHUN 2011

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Diberikan kepada :
NamaSatuan Pendidikan : **TAMAN KANAK KANAK PELITA HARAPAN**
NPSN : 69794867
Alamat : Desa Tebing Kandang Kecamatan Air Napal Kabupaten Bengkulu Utara
Tahun Berdiri : **2011**
Status Akreditasi : **C**
Nama Pengelola : **EMITA SUSANTI, S.Pd**
JenisPengajuan SIOP : ☐ 1 ☒ 2 ☐ 3

Demikian dengan memperhatikan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam keputusan tersebut di atas, berlaku terhitung mulai tanggal **14 Juni 2022** sampai dengan **14 Juni 2027**

- Keterangan :
1. Baru
2. Lanjutan
3. Tahun sebelumnya tidak aktif

Arga Makmur, 15 Juli 2022
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bengkulu Utara
KARDO MANURUNG, S.Pd M.Pd
NIP. 19690515 199612 1 001